



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, NIK 5309096202010001, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dengan alamat domisili elektronik: XXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

XXX, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa secara elektronik pada tanggal 6 November 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA. Bjw. Tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 April 2015 di hadapan KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/08/IV/2015 Tertanggal 24 April 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama yang beralamat di Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, selama 5 bulan lamanya kemudian terakhir pindah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tanah Gong, RT/RW 001/000, Kelurahan Taen Terong Satu, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai seorang anak perempuan bernama XXX, perempuan lahir di Rawangkalo pada tanggal 23 Agustus 2020 usia 4 tahun dan anak tersebut sekarang dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai dengan saat ini di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugat mengandung dalam usia 3 bulan;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2020, dimana keluarga dari Penggugat menjemput Tergugat untuk musyawarah keluarga tetapi Tergugat sama sekali tidak menghiraukan;

6. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan saat ini dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat dengan jalan musyawara tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa Taen Terong Satu,

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nomor 460/DS-TTG I/160/10/2024
tanggal 21 Oktober 2024 dan karenanya maka Penggugat mohon untuk
diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap
Penggugat (**XXX**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsider:

Jika Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata
hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa
dan atau wakilnya, sebagaimana yang telah dipanggil melalui surat tercatat pada
tanggal 11 November 2024 relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bjw
menerangkan bahwa tidak ada yang menerima surat tersebut serta rumah dalam
kondisi kosong, selanjutnya telah dipanggil lagi dengan alamat sama melalui surat
tercatat pada tanggal 19 November 2024 relaas panggilan Nomor
30/Pdt.G/2024/PA.Bjw menerangkan bahwa panggilan tersebut "Return Delivery"
selanjutnya Hakim menyatakan panggilan tersebut tidak resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat
asli surat permohonan prodeo serta bukti ketidakmampuan secara ekonomi untuk
beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen
yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan, lalu diverifikasi oleh Hakim,
kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik
(PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat
selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebuku, Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bjw yang telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 11 November 2024 dengan keterangan menerangkan bahwa tidak ada yang menerima surat tersebut serta rumah dalam kondisi kosong, kemudian telah dipanggil ulang dengan alamat yang sama pada tanggal 19 November 2024 dengan keterangan "Return Delivery", sehingga relaas tersebut harus dinyatakan tidak resmi dan patut;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat terkait pencabutan perkara dengan berpedoman pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang penerapan pasal 271 dan 272 RV di lingkungan Peradilan Agama maka Hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa yang merujuk pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor 724/W23-A8/SK/HK2.5/XI/2024, tanggal 5 November 2024 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2024, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Bjw. dari Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bajawa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bajawa Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bajawa, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim pemeriksa dengan dibantu oleh Moh. Fauji Fahrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Fauji Fahrudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 30/Pdt.G/2024/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)